

INVESTASI UNTUK KEPENTINGAN SIAPA? DAN BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM



Disusun oleh:

Departemen Kebijakan Strategis Institut Muslimah Negarawan

Riskha Tri Budiarti, Zikra Asril, Ayu Paranitha, Nur Victory, Luthfi
Aqrobah, Cupi Legilasa Fauziyah, Kanti Rahmilah, Riska Hariyani



Daftar isi

Sampul	1
Daftar Isi	2
Pendahuluan	4
Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi	5
UU CIPTAKER: Payung Hukum Kebijakan Investasi yang Bermasalah	23
Mekanisme Islam Menyejahterakan Rakyat	39
Penutup	45
Daftar Pustaka	46

INVESTASI UNTUK KEPENTINGAN SIAPA? DAN BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM

Disusun oleh **Departemen Kebijakan Strategis IMuNe**

Riskha Tri Budiarti, Zikra Asril, Ayu Paranitha, Nur Victory, Luthfi
Aqrobah, Cupi Legilasa Fauziyah, Kanti Rahmilah, Riska Hariyani

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu program yang sangat ditonjolkan oleh pemerintahan Jokowi sejak menjabat pada 2014. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik investasi masuk ke Indonesia, mulai dari membangun infrastruktur, menyederhanakan regulasi, memberi insentif pajak, bahkan membentuk Kementerian Investasi dan Lembaga Pengelola Investasi, semua dilakukan agar Indonesia dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah melalui BUMN konstruksi bahkan berani menambah utang agar dapat membangun infrastruktur yang diharapkan mampu menarik investasi langsung.

Upaya menarik investasi sebanyak-banyaknya dilandasi oleh teori pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu negara dikatakan tumbuh ketika ada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, dibutuhkan modal/ investasi terutama investasi langsung dengan mendirikan suatu usaha atau pabrik yang memproduksi barang atau menyediakan jasa. Setidaknya inilah paradigma dasar yang mendasari perlunya suatu negara menggenjot investasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel makroekonomi, primadona yang dikejar oleh pemerintah dan tim ekonomi sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi seolah menjadi parameter penentu maju tidaknya perekonomian suatu negara.

Padahal pertumbuhan ekonomi seringkali tidak mencerminkan kondisi riil perekonomian suatu negara jika tidak disertakan ukuran makroekonomi yang lain seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi namun tingkat kesenjangan pendapatan juga tinggi, maka pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Begitu pula jika pertumbuhan ekonomi tinggi namun angka pengangguran juga tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Investasi di negara-negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam juga seringkali menyisakan masalah berupa eksploitasi sumber daya alam yang hasilnya tidak dinikmati oleh penduduk di wilayah tersebut. Eksploitasi tambang emas di Papua oleh PT

Freeport Mc Moran merupakan contoh yang sangat mewakili. Puluhan tahun kekayaan alam berupa emas dikeruk dari bumi Papua, namun yang didapat oleh Indonesia hanya pajak dan bagi hasil yang tidak seberapa, itupun tidak dinikmati oleh masyarakat Papua. Alih-alih menikmati hasil emasnya, masyarakat Papua tetap hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan harus menanggung kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan.

Data komoditas ekspor kita masih didominasi oleh komoditas bahan mentah. Ini semakin memperkuat bahwa investasi langsung di Indonesia hanya menitikberatkan pada eksploitasi SDA yang minim akan penambahan nilai. Hal ini harusnya menjadi prioritas perbaikan karena sudah terlalu lama kita tereksplorasi tanpa menikmati nilai tambah yang memadai.

Sumber Daya Alam merupakan milik umum. Pemiliknya adalah masyarakat di wilayah sekitar sumber daya alam tersebut. Kepemilikan umum ini harusnya memberikan konsekuensi terhadap siapa yang berhak mengelolanya dan siapa yang seharusnya menikmati hasilnya. Ketika sumber daya alam milik umum ini pengelolaannya diberikan kepada kelompok tertentu, maka yang menikmati hasilnya hanyalah kelompok tersebut. Inilah yang banyak terjadi pada sistem kapitalisme liberal.

Konsep kepemilikan ini diatur jelas dalam syariat Islam. Bahkan konsep ini mendasari pengaturan ekonomi oleh negara dalam paradigma Islam. Selain itu diatur pula mekanisme distribusi dan pengaturan kepemilikan. Ketiga konsep ini memberi dasar yang kuat bagi negara untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ekonomi Islam tidak melulu mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi logis dari aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Dalam upaya mendorong aktivitas ekonomi ini, negara cukup menjalankan aturan-aturan Islam terkait kepemilikan, pengaturan kepemilikan, dan mekanisme distribusi. Semua adalah hukum syara yang sudah diturunkan Allah SWT sejak ribuan tahun yang lalu.

INVESTASI UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter utama dalam ekonomi kapitalisme untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari kenaikan nilai PDB (Produk Domestik Bruto) suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Ukuran besaran PDB bahkan dinilai merepresentasikan kemakmuran penduduk suatu negara. Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi dan nilai PDB itu, diperlukan peningkatan produktivitas melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Peningkatan produktivitas tidak mungkin terjadi tanpa akumulasi modal yang memadai. Semakin

besar akumulasi modal dengan asumsi modal digunakan secara efektif dan efisien, maka semakin besar pula produktivitas di suatu negara. Dengan logika itulah ekonomi kapitalisme sangat menekankan pentingnya investasi. Dalam bagian ini kami ingin mengulas apakah pertumbuhan ekonomi berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat atau tidak.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Laju pertumbuhan PDB yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia ditunjukkan pada Tabel 1. Laju pertumbuhan 2015-2020 berkisar di angka 5 persen kecuali tahun 2020 yang minus karena pandemi Covid 19. Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas. Meskipun pertumbuhannya dinilai kecil.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB (%)

PDB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Triwulanan terhadap Triwulan yang Sama Tahun Sebelumnya (y-on-y)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PRODUK DOMESTIK BRUTO	4.88	5.03	5.07	5.17	5.02	-2.07

Merujuk kepada laporan BPS, kesejahteraan masyarakat di Indonesia diukur dalam delapan bidang yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta bidang sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Berikut kami akan mengulas beberapa indikator kesejahteraan rakyat yang sudah dipublikasikan oleh BPS.

Dari sisi demografi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar yaitu dengan jumlah 269,60 juta jiwa pada 2020. Ini yang disebut sebagai bonus demografi. Jumlah ini didominasi oleh usia produktif sebanyak 68,75% dengan angka beban ketergantungan yang trennya menurun. Dari sisi demografi, kondisi ini adalah kondisi yang positif apabila tersedia lapangan pekerjaan yang mampu menyerap kelompok produktif ini.

Tabel 2. Indikator Demografi Indonesia

Indikator Demografi/Demographic Indicators	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk (juta orang) Population (million people)	258,50	261,36	264,16	266,91	269,60
Laju Pertumbuhan Penduduk Ekspansional (persen/tahun) Exponential Population Growth Rate (percent/year)	1,13	1,10	1,07	1,04	1,00
Rasio Jenis Kelamin (persen)/Sex Ratio (percent)	101,03	100,97	100,92	100,86	100,80
Kepadatan Penduduk (orang/km ²) Population density (people/km ²)	134,85	136,35	137,81	139,24	140,65
Komposisi Penduduk (persen)/Population composition (percent)					
0-14 tahun/years	25,68	25,38	25,08	24,79	24,50
15-64 tahun/years	68,45	68,55	68,63	68,70	68,75
65+ tahun/years	5,87	6,07	6,28	6,51	6,75
Angka Beban Ketergantungan (persen) Dependency Ratio (percent)	46,09	45,88	45,70	45,56	45,46
Indikator Fertilitas/Fertility indicators					
Total Fertility Rate (TFR)	2,16	2,14	2,13	2,11	2,10
Gross Reproduction Rate (GRR)	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00
Net Reproduction Rate (NRR)	1,03	1,02	1,02	1,01	1,01
Crude Birth Rate (CBR)	17,40	17,20	16,90	16,70	16,40
Jumlah Kelahiran (ribu kelahiran) Birth number (thousand births)	4 505,60	4 490,10	4 472,30	4 452,10	4 432,30

Sumber: BPS, Laporan Kesejahteraan Rakyat, 2020

Tabel 3 menunjukkan persentase penduduk yang bekerja dengan yang menganggur dengan tren yang positif. Penduduk yang bekerja trennya naik dan penduduk yang menganggur trennya turun. Akan tetapi jika kita tambahkan data tingkat setengah menganggur, maka persentasenya menjadi sekitar tiga kali lipat dari data pengangguran terbuka sebagaimana terlihat dalam Tabel 4. Setengah menganggur ditambahkan dalam analisis ini karena definisi setengah menganggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Kelompok ini rentan menjadi pengangguran terbuka dan juga cenderung berpenghasilan rendah. Lalu jika kita lihat pada Tabel 5, penduduk bekerja di sektor informal ternyata lebih besar (desa dan kota). Sektor informal cenderung memiliki kualitas dan pendapatan lebih rendah daripada sektor formal. Dalam beberapa tahun terakhir, pembukaan sektor informal banyak didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi yang banyak memunculkan UMKM seperti usaha kuliner mitra ojek online.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa persentase usia produktif yang belum terserap pada lapangan pekerjaan cukup besar. Yang sudah terserap pun sebagian besar ada di sektor informal yang rentan terhadap pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5% sebelum pandemi ternyata tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Tabel 3. Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran

Penduduk Bekerja dan Pengangguran	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran											
	Pengangguran Terbuka						Penduduk Bekerja					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Feb	Feb	Feb	Feb	Feb	Feb	Feb	Feb	Feb	Feb	Feb	Feb
Persentase (%)	5.81	5.5	5.33	5.1	4.98	4.94	94.19	94.5	94.67	94.9	95.02	95.06

Sumber: BPS, diolah

Tabel 4. Persentase Pengangguran dan Penduduk Bekerja dengan Memasukkan Data Setengah Menganggur

	Pengangguran+Setengah Menganggur						Penduduk Bekerja-Setengah Menganggur					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase (%)	14.29	13.08	12.88	11.71	11.4	15.13	85.71	86.92	87.12	88.29	88.6	84.87


Sumber: BPS, diolah

Tabel 5. Persentase Tenaga Kerja Formal

Daerah Tempat Tinggal	Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perkotaan	57.81	56.31	57.28	56.62	55.92	50.51
Perdesaan	25.62	27.38	26.95	27.49	29.99	26.59

Sumber: BPS, diolah

Dari aspek kesehatan, BPS mencatat cukup tingginya angka kesakitan pada tahun 2018-2019. Gambar 1 menunjukkan angka kesakitan di desa cenderung lebih tinggi daripada di kota. Jika dibandingkan dengan 2018, tahun 2019 mengalami peningkatan angka kesakitan.



Gambar 1. Angka Kesakitan (dalam persen) 2018-2019

Sumber: BPS, Laporan Kesejahteraan Rakyat 2020

Indikator kesehatan yang penting selain angka kesakitan adalah status gizi Balita, *unmeet need* layanan kesehatan, dan rasio tenaga kesehatan per 100.000 orang. Status gizi balita dapat dilihat pada Tabel 6. Balita dengan status gizi normal mendominasi, mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2018 setelah 2 periode (10 tahun) sebelumnya mengalami penurunan. Namun persentase kurang gizi dan gizi buruk masih cukup besar. Adapun data *unmeet need* pelayanan kesehatan menunjukkan persentase yang cukup besar ada pada kelompok miskin dan rentan miskin (kuintil 1 dan 2). Total *unmeet need* pelayanan kesehatan di Indonesia berkisar pada angka 5 persen. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 269 juta jiwa, maka besarnya *unmeet need* pelayanan kesehatan sebanyak 13, 45 juta jiwa. Besarnya *unmeet need* pelayanan kesehatan ini linear dengan jumlah tenaga kesehatan yang masih belum memadai. Tabel 8 menunjukkan jumlah tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Dari beberapa indikator kesehatan ini, nampak bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar masyarakat terpenuhi kebutuhan kesehatannya.

Tabel 6. Persentase Balita Menurut Status Gizi

Status Gizi Balita Nutritional Status	2007	2010	2013	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lebih/Over Nourished	4,3	5,8	4,5	3,1
Normal/Well Nourished/Normal	77,2	76,2	75,9	79,2
Kurang/Malnourished	13,0	13,0	13,9	13,8
Buruk/Severely Malnourished	5,4	4,9	5,7	3,9

Sumber: BPS, Laporan Kesejahteraan Rakyat 2020

Tabel 7. Unmeet Need Pelayanan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Unmet Need Pelayanan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen)		
	2018	2019	2020
Kuintil 1	5.74	6.30	6.12
Kuintil 2	5.31	5.71	5.82
Kuintil 3	5.07	5.11	5.74
Kuintil 4	4.68	4.86	5.34
Kuintil 5	3.77	3.92	4.16

Sumber: BPS, diolah

Tabel 8. Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk

Tenaga Kesehatan Health Workers	2008	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokter Umum dan Dokter Gigi/Doctor	23	22	23	23
Bidan/Midwife	42	48	60	68
Tenaga Kesehatan Lainnya/Other paramedical	35	54	71	91
Dukun bayi/Traditional birth attendant	67	60	55	46

Sumber : Potensi Desa 2008-2018, diolah

Sumber: BPS, Laporan Kesejahteraan Rakyat, 2020

Adapun indikator Pendidikan dapat dilihat sebagaimana yang tertera pada Tabel 9. Persentase angka melek huruf menunjukkan hampir semua penduduk Indonesia sudah melek huruf. Namun rata-rata lama sekolah masih tergolong rendah jika diasumsikan Pendidikan dasar wajib selama 9 tahun, maka lama sekolah ini masih belum memenuhi pendidikan dasar. Apalagi jika dibandingkan dengan lamanya menyelesaikan sekolah hingga tingkat akhir selama 12 tahun. Data rata-rata lama sekolah linier dengan data Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni yang persentasenya terus menurun dari usia SD ke Usia menengah. Artinya, sebagian besar anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikannya di jenjang/usia SMP.

Tabel 9. Beberapa Indikator Pendidikan (Persen)

Indikator Indicators	Laki-Laki Male		Perempuan Female		Laki-Laki+Perempuan Male+Female	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Usia 15+ Tahun/Population Aged 15+ Years						
Angka Melek Huruf (AMH) Literacy Rate	97,33	97,48	93,99	94,33	95,66	95,90
Rata-Rata Lama Sekolah Mean Years of Schooling	8,90	9,08	8,26	8,42	8,58	8,75
Rata-Rata Lama Sekolah ¹ Mean Years of Schooling ¹	8,62	8,81	7,72	7,89	8,17	8,34
Angka Partisipasi Sekolah (APS)/School Enrollment Ratio						
- 7-12 tahun/year	99,17	99,12	99,27	99,35	99,22	99,24
- 13-15 tahun/year	94,52	94,79	96,26	96,26	95,36	95,51
- 16-18 tahun/year	70,98	71,37	73,04	73,41	71,99	72,36
Angka Partisipasi Murni (APM)/Net Enrollment Ratio						
- SD/Primary School	97,79	97,63	97,37	97,65	97,58	97,64
- SMP/Junior High School	78,18	78,87	79,55	79,96	78,84	79,40
- SM/Senior High School	59,74	59,40	61,64	62,38	60,67	60,84

Sumber: BPS, Laporan Kesejahteraan Rakyat 2020


Capaian Pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan bila dinilai dari Ranking PISA (*Programme International Student Assessment*) yang menilai kemampuan matematika, membaca, dan sains. *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengumumkan hasil survei PISA 2018, Indonesia menduduki peringkat bawah. Untuk nilai kompetensi Membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai Matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai Sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 - 15 tahun terakhir.

Berlanjut ke indikator rumah tinggal, Tabel 10 menunjukkan persentase rumah tangga menurut rumah tinggal. Rumah tinggal milik sendiri mendominasi, di desa lebih besar daripada di kota. Penduduk kota banyak yang menempati rumah bukan milik sendiri daripada di desa. Tabel 10 menunjukkan kebutuhan rumah tinggal sudah terpenuhi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terlepas dari berbagai status kepemilikannya. Namun dilihat dari Gambar 2, terdapat rumah tangga kumuh yang persentasenya cukup besar di beberapa provinsi. Paling besar adalah di Provinsi Papua lalu disusul Provinsi NTT. DKI Jakarta sebagai Ibukota juga memiliki persentase rumah tangga kumuh yang cukup besar yaitu sebesar 7, 16 persen. Gambar 3 menunjukkan lebih akurat terkait kepemilikan rumah. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain kebanyakan berada di kota dengan persentase 24,62 persen. Sedangkan di desa sebesar 9,37 persen. Urbanisasi dan cenderung mahalnya harga rumah tinggal di kota sepertinya menjadi penyebab besarnya penduduk kota yang tidak memiliki rumah.

Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal


Status Kepemilikan Rumah Tinggal Housing Ownership Status	Perkotaan Urban		Perdesaan Rural		Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik Sendiri/Own	71,96	71,85	89,76	90,53	80,02	80,07
Kontrak, Sewa/Lease, Rent	15,76	15,95	1,61	1,61	9,35	9,64
Bebas Sewa/Rent free	10,94	11,10	7,27	6,60	9,28	9,12
Rumah Dinas/Official	0,93	0,87	1,14	1,06	1,03	0,96
Lainnya/Other	0,40	0,23	0,22	0,20	0,32	0,22

Sumber: BPS, Laporan Kesejahteraan Rakyat 2020



Gambar 2. Prosentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi, 2017

Sumber: BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2017



Sumber/Source : Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, BPS/National Socioeconomic Survey, BPS

Gambar 3. Persentase Rumah Tangga Yang menempati Rumah Bukan Milik Sendiri dan Tidak Memiliki Rumah di Tempat Lain

Sumber: BPS, Laporan Kesejahteraan Rakyat 2017

Dari uraian tersebut, pertumbuhan ekonomi nampaknya kurang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada rata-rata 5% namun kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya masih jauh dari sejahtera.

Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan variabel yang paling sering digunakan untuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi atau besarnya PDB memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena dua variabel ini sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika suatu negara memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan nilai PDB per kapita tinggi namun tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga tinggi. Maka negara tersebut tidak dapat dikategorikan negara yang masyarakatnya sejahtera.

Tabel 11 menunjukkan perkembangan penduduk miskin menurut tempat tinggal. Dari tabel 11 nampak bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung menurun dari tahun 2016 hingga 2019, dan mulai naik kembali tahun 2020. Penduduk miskin di desa lebih banyak daripada di kota.

Tabel 11. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Tempat Tinggal, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86
2017	10,67	17,1	27,77	7,72	13,93	10,64
2018	10,14	15,81	25,14	7,02	13,2	9,82
2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41
2020	11,16	15,26	26,42	7,38	12,82	9,78


Tabel 12 menunjukkan beberapa indeks lain dari kemiskinan yang cukup penting untuk menilai tingkat kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah terkait garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan Indonesia rata-rata berkisar antara 400 ribu-450 ribu, garis ini jika dinilai berdasarkan *Purchasing Power Parity* (PPP) setara dengan 2,5 Dolar AS per hari, artinya garis kemiskinan Indonesia sudah diatas garis kemiskinan internasional yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 1,9 Dolar AS per hari dg PPP.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Ketimpangan antar daerah juga bisa dilihat dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masing-masing provinsi.

Tabel 12. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018-2020

Indikator/Indicators	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Garis Kemiskinan/Poverty Line	401 220	425 250	454 652
Perkotaan/ Urban Areas	415 614	442 062	471 882
Perdesaan/ Rural Areas	383 908	404 398	433 281
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)/ Poverty Gap Index (P1)	1,71	1,55	1,61
Perkotaan/ Urban Areas	1,17	1,05	1,13
Perdesaan/ Rural Areas	2,37	2,18	2,21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)/ Poverty Severity Index (P2)	0,44	0,37	0,38
Perkotaan/ Urban Areas	0,29	0,24	0,25
Perdesaan/ Rural Areas	0,63	0,55	0,55



Gambar 4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2010-2020
Sumber: BPS diolah

Gambar 4 menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok besaran PDRB beberapa provinsi dengan provinsi yang lain. Terlihat PDRB DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat jauh diatas PDRB Provinsi yang lain. Sedangkan Tabel 13 menunjukkan prosentase penduduk miskin menurut pulau. Dari Gambar 4 dan Tabel 13 kita dapat melihat ketimpangan yang mencolok antar daerah di Indonesia. Wilayah Indonesia Timur dengan PDRB memiliki PDRB yang rendah dan kemiskinan tinggi, sangat kontras dengan wilayah Indonesia Barat terutama Pulau Jawa. Hal ini memberikan penjelasan tambahan terkait pertumbuhan ekonomi yang kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dari sini nampak bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada sebagian tempat atau wilayah saja. Jika dilihat secara agregat seluruh Indonesia, maka sepertinya pertumbuhan ekonomi kurang berdampak pada kesejahteraan secara umum pada semua wilayah.

Tabel 13. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Pulau 2018-2020

Tahun Year	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Poverty Size (thousand)			Persentase Penduduk Miskin (%) Percentage of Poverty (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	5 978,80	5 851,29	5 837,47	10,39	10,03	9,87
Jawa	13 340,15	12 723,12	14 052,81	8,94	8,44	9,24
Bali dan Nusa Tenggara	2 051,39	2 046,13	2 032,83	14,02	13,81	13,55
Kalimantan	982,28	974,19	969,64	6,09	5,93	5,81
Sulawesi	2 063,55	2 009,85	2 006,78	10,64	10,23	10,10
Maluku dan Papua	1 533,64	1 504,14	1 524,49	21,20	20,91	20,34


Pada beberapa riset, ditemukan hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan. Riset oleh Shin (2012) menunjukkan hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan di negara-negara maju seperti Amerika dan Perancis. Hubungan yang positif ini konsisten dengan teori ekonomi pembangunan yang menekankan bahwa tingginya kesenjangan mendorong pertumbuhan (Woo, 2011 dalam Amri dan Nazamuddin, 2018).

Kurva U terbalik Kuznets (1995) menjelaskan bahwa kesenjangan pendapatan pada suatu negara akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Setelah mencapai pada titik tertentu, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kesenjangan pendapatan. Besarnya kesenjangan pendapatan pada tahap awal dikarenakan proses perubahan yang terjadi pada perekonomian negara dari agraris ke industri.

Temuan Amri dan Nazamuddin (2018) yang melakukan riset terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kesenjangan pendapatan mengatakan bahwa pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berhubungan secara negatif dengan kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dengan kesenjangan pendapatan. Temuan berikutnya adalah kesenjangan pendapatan mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Kesenjangan pendapatan diindikasikan oleh output dominan dari beberapa kelompok komunitas selama satu periode waktu akan mendorong peningkatan pada output dalam periode selanjutnya. Hal ini dikarenakan peningkatan kekayaan orang-orang kaya, khususnya yang bekerja sebagai aktor bisnis mengalokasikan kembali kekayaannya pada aktivitas ekonomi yang produktif, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Riset yang dilakukan oleh Rubin dan Segal (2014) menemukan bahwa pertumbuhan PDB per kapita memiliki efek yang positif terhadap kesenjangan pendapatan. Hal ini kemudian dijelaskan dengan hipotesis kekayaan dan hipotesis kinerja pendapatan (*pay-for-performance hypothesis*). Mereka membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendapatan kekayaan (*wealth income*) dengan kelompok pendapatan buruh (*labor income*). Hipotesis kekayaan memprediksi bahwa kelompok *wealth income* lebih sensitif untuk tumbuh daripada *labor income*. Sedangkan *pay performance hypothesis* memprediksi bahwa kelompok *labor income* tertinggi lebih sensitive untuk tumbuh dibandingkan kelompok yang lebih rendah. Temuan ini mendukung adagium yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini juga diperkuat dengan data terbaru tahun 2020 dimana terjadi peningkatan yang besar terhadap jumlah orang kaya (kekayaan diatas satu juta USD) dan juga terjadi peningkatan jumlah orang miskin. Memang ini bukan kasus pada situasi normal, tetapi pada situasi pandemic. Beberapa analisis menyebut bahwa orang kaya tersebut seringkali sudah memiliki rencana dan pengamanan terhadap kekayaannya.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, terjadi “*paradox of economics growth*” yaitu ketika pertumbuhan ekonomi meningkat diikuti meningkatnya kesenjangan pendapatan. (Iqbal, 2015) Gambar 5 dan 6 menunjukkan tren yang mirip antara pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan PDB) dengan Indeks Gini. Ketika laju pertumbuhan PDB meningkat, Indeks Gini pun meningkat. Sebaliknya ketika laju pertumbuhan PDB menurun, Indeks Gini pun juga menurun.



Gambar 5. Laju PDB Berdasarkan Pengeluaran Indonesia 2010-2019

Sumber: BPS diolah



Gambar 6. GINI Ratio Indonesia 2011-2020

Sumber: BPS diolah

Ketimpangan juga dapat dijelaskan pada Tabel 14 yang menunjukkan pengeluaran pada golongan 40 persen terendah, 40 persen menengah, dan 20 persen tertinggi. Dari data tersebut nampak bahwa pengeluaran golongan 40 persen terendah hanya sekitar 17 persen, sedangkan 40 persen menengah sekitar 36 persen dan kelompok 20 persen tertinggi mencapai 45-46 persen. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang cukup besar.


Tabel 14 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2017-2019

Tahun Years	40 % Terendah 40% Lower	40 % Menengah 40% Medium	20 % Tertinggi 20% Higher	Indeks Gini Gini Index
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	17,12	36,47	46,41	0,393
2018	17,29	36,62	46,09	0,389
2019	17,71	36,81	45,48	0,382

Sumber : Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Tahun 2015-2019, BPS

Investasi sebagai Alat Penghisapan

Pola perdagangan internasional di dunia dapat dikatakan menemukan titik baliknya semenjak hegemoni Belanda pada abad ke-17 Masehi beriringan dengan revolusi industri. Eropa menjadi negara industri pamanufaktur, sedangkan daerah koloni mereka di bagian lain dunia dispesialisasi menjadi pusat produksi agrikultur dan menjadi target pasar barang produksi (Gambar 7A). Dengan surplus keuntungan dari perdagangan yang tidak setara antara Eropa dan bagian dunia lainnya semakin mengintensifkan kolonisasi dan internasionalisasi kapital menjelang akhir abad ke-19. Negara-negara koloni secara sistematis melalui investasi asing secara langsung dipaksa untuk merestrukturisasi ekonomi mereka mengikuti kebutuhan negara imperialis. Ekspor kapital dari negara industri diinvestasikan pada sektor agrikultural, bahan mentah, dan infrastruktur yang dirancang untuk menekan biaya produksi dari komoditas yang dibutuhkan oleh negara industri (Gambar 7B). Seiring dengan kebijakan proteksionisme dan kemunculan negara-negara bangsa, kapital asing masih berpenetrasi. Namun, kebijakan-kebijakan industrialisasi untuk meningkatkan produksi internal tidak menciptakan kekuatan industrial baru yang mampu mengalahkan dominasi negara-negara imperialis pendahulu mereka.



Gambar 7. Perubahan Ruang Dunia dari Internasionalisasi Komoditas menuju Internasionalisasi Kapital
Sumber: Forbes, 1982

Oleh karena itu, investasi asing tidak dapat dibaca sebagai bentuk kemurahan hati negara maju kepada negara berkembang untuk mencapai tujuan pencapaian kesejahteraan bersama. Terdapat kompleksitas ekonomi yang harus kita perhatikan Ketika berbicara pertumbuhan ekonomi. Apakah lagi jika kita menginginkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan permasalahan baru berupa ketidakadilan dalam bentuk kesenjangan ekonomi.


Pertumbuhan ekonomi direalisasikan dengan meningkatkan nilai suatu produk dan volume ekspor. Namun, tidak semua produk mudah untuk ditingkatkan nilai tambahnya, diperlukan teknologi, kapital, institusi, dan keahlian tertentu untuk mencapainya. Silicon Valley di Amerika sebagai contohnya bukanlah produk yang lahir dalam semalam. Probabilitas kemunculan klaster industri baru terkait erat dengan kompetensi portofolio teknologi terkait yang telah ada di tempat tersebut. Suatu negara memiliki perbedaan dalam pengetahuan produktif yang mereka miliki, begitupun dengan produk mereka. Banyaknya pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk sangat bervariasi relatif terhadap produk yang dihasilkan. Kebanyakan produk yang kita nikmati di masa modern ini membutuhkan akumulasi pengetahuan yang tidak akan mampu dikuasai oleh individu. Secerdas apapun seorang manusia atau sepiawai apapun seorang pengusaha tidak akan ada yang mampu untuk menciptakan komputer sendirian. Dia akan membutuhkan orang lain yang menguasai teknologi baterai, metalurgi, kristal cair, desain mikroprosesor, pengembangan perangkat lunak, manufaktur, manajemen sumber daya manusia, dsb. Oleh karenanya, kita akan menemukan kebanyakan industri di negara maju berukuran lebih besar dan lebih terkoneksi dibandingkan negara berkembang.

Akumulasi pengetahuan yang produktif tidaklah tersedia dalam buku ataupun internet. Ia tertanam di dalam otak dan interaksi manusia yang saling terhubung. Ia lahir dari akumulasi tahun demi tahun pengalaman melebihi usia sekolah. Pengetahuan yang produktif tidaklah mudah untuk dipelajari selayaknya lagu dan puisi. Dibutuhkan perubahan struktur sosial. Membangun industri membutuhkan perubahan pola interaksi di dalam masyarakat. Melebarkan jumlah pengetahuan produktif di suatu negeri meliputi memperbesar set aktivitas yang telah dimiliki oleh negeri tersebut. Industri tidak akan lahir tanpa adanya pengetahuan, sebaliknya pengetahuan tidak berarti jika industri yang membutuhkannya tidak ada. Permasalahan ini seperti pertanyaan “ayam dan telur”. Di satu sisi, negara tidak dapat menciptakan produk yang mereka tidak memiliki kapabilitas atasnya. Di sisi lain, hanya ada sedikit insentif untuk mengakumulasi kapabilitas di tempat-tempat di mana industri yang menuntutnya tidak ada. Dalam kasus di mana diinginkan munculnya industri baru, sedangkan kapabilitas yang dibutuhkan tidak ada, sekedar memenuhi kapabilitas yang dibutuhkan tidaklah cukup untuk membangun

industri. Hal ini dikarenakan setiap dari kapabilitas adalah saling komplementer. Kapabilitas baru berisiko tidak dibutuhkan sesederhana karena kapabilitas lain tidak ada di sana.

Sebagai contoh, suatu negara tidak akan mengeksport produk segar jika tidak memiliki rantai logistik penyimpanan dingin, pengurusan izin yang mudah, juga sistem sertifikasi keamanan pangan. Semua ini dibutuhkan oleh eksportir produk potensial. Katakanlah terdapat investor yang berencana menyediakan kapabilitas pendingin dan pengangkut produk segar. Investasi ini tidak akan menarik karena mereka masih memerlukan kapabilitas lain sebagai pendukung, seperti sertifikasi dan pengurusan kepabeanan yang cepat, sedangkan layanan tersebut tidak tersedia.


Oleh karena itu, kapabilitas baru akan lebih mudah terakumulasi jika digabungkan dengan kapabilitas lain yang sudah ada. Dengan demikian, kebutuhan untuk mengoordinasikan berbagai kapabilitas yang dibutuhkan akan berkurang. Implikasinya, suatu negara akan melakukan diversifikasi dengan berpindah dari produk yang sudah mereka hasilkan menuju produk yang membutuhkan seperangkat kapabilitas yang serupa. Lebih mudah untuk mendiversifikasi produk celana ke rok, misalnya, dibandingkan dari celana ke komputer, memahami konsep ini sangatlah sederhana. Hidalgo dkk mengembangkan visualisasi ruang produk yang dibangun menggunakan data perdagangan internasional untuk tahun 2006-2008 (Gambar 8). Nodus dalam gambar mewakili produk, sedangkan ukurannya sebanding dengan total perdagangan dunia untuk produk tersebut. Jaringan yang terhubung dari tiap nodus menggambarkan konektivitas produk yang berpotensi untuk menjadi co-eksport.



Gambar 8. Ruang Produk
Sumber: Hausmann dan Hidalgo, 2014

Kemampuan negara untuk melakukan diversifikasi dan bergerak ke arah produk yang lebih kompleks sangat bergantung pada lokasi awal mereka dalam ruang produk. Ruang ini memberi sekilas gambaran tentang pengetahuan yang telah dimiliki oleh suatu negara dengan menyoroti kemampuan produktif yang mereka miliki. Kita dapat mengevaluasi posisi keseluruhan suatu negara dalam ruang produk dengan menghitung seberapa jauh kapabilitas mereka untuk beralih menuju produk alternatif lainnya dan seberapa kompleks produk tersebut.

Untuk alasan ini, bukan tanpa alasan mengapa cita-cita pembangunan bukti algoritma misalnya, disebut-sebut sebagai program “banyak gaya”. Dari Gambar 9 di bawah, kita mengetahui bahwa konsentrasi industri di Indonesia masih bertumpu pada produk mentah (*natural resources*) juga industri dengan kompleksitas ekonomi yang rendah, seperti industri garmen. Maka bercita-cita melompat menyamai negara maju memasuki arena pertempuran *internet of things* tanpa menyiapkan ekosistem dan infrastrukturnya, menggelar karpet merah lebar-lebar bagi para investor pun dapat dipastikan tidak akan membuat mereka tertarik sama sekali.



Gambar 9. Kompleksitas Ekonomi Indonesia
Sumber: <https://oec.world/en/profile/country/idn>

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan secara serampangan hanya dengan memperbesar faktor kemudahan menarik investasi. Dibutuhkan sebuah *master plan* yang jelas terkait arah pembangunan yang ingin dicapai suatu negeri, bukan sekedar lompatan cita-cita dan aksi serampangan, sehingga pada akhirnya terkesan kebijakan ditentukan tidak lepas dari arahan para pemegang kapital untuk memenuhi ambisi mereka melebarkan sayap eksploitasi sumber daya di negeri jajahan mereka.

UU CIPTAKER : PAYUNG HUKUM KEBIJAKAN INVESTASI YANG BERMASALAH

Investasi merupakan fokus program pemerintah Jokowi periode kedua. Hal ini disampaikan Jokowi pada pidato pelantikannya pada Oktober 2019. Jokowi menyampaikan rencana lima tahun ke depan yakni:

1. **Pembangunan SDM** (sumber Daya Manusia) dengan menggunakan konsep *endowment fund* atau dana abadi untuk membenahi manajemen SDM agar dapat melakukan daya saing.
2. **Melanjutkan pembangunan infrastruktur** yang saat ini sudah berjalan, yang menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, akses ke kawasan wisata, yang dianggap akan mendongkrak lapangan kerja baru dan akselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi** yang tentunya memudahkan siapapun yang dianggap ingin berinvestasi di Indonesia menjadi dimudahkan. Hal ini sudah dimulai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 24/2018 mengenai OSS (Online Single Submission), dimana system perizinan dilakukan secara online namun setelahnya pelaku usaha harus melakukan komitmen berusaha yang tercantum dalam setiap izin yang telah keluar dari system OSS tersebut.
4. **Penyederhanaan birokrasi**, dan
5. **Transformasi ekonomi** melalui daya saing manufaktur dan jasa.

Semua program tersebut diatas dimanifestasikan oleh pemerintahan Jokowi dengan keluarnya UU Cipta Kerja yang memunculkan kontroversi di berbagai kalangan, dari mulai akademisi hukum hingga kaum buruh. Undang-undang yang dilahirkan dengan metode *Omnibus Law* ini, dianggap tidak mawadahi kepentingan rakyat dan dipaksakan bahkan pengesahannya karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan sistem hukum negeri ini.

Omnibus Law: Metode Sapu Jagat Meegislasi Kebutuhan Hukum

Diskursus mengenai *Omnibus Law* menjadi perdebatan hangat di area publik lantaran istilah dan prosesnya dianggap tak sesuai dengan sistem hukum yang dianut di negeri ini. Berbagai pendapat di kalangan pakar hukum mulai mencuat mengenai metode perumusan aturan ini karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi bahkan terkesan di paksakan. Namun seiring dengan waktu masyarakat akhirnya menemukan titik terang mengenai istilah yang tengah di perdebatkan ini.

Secara harfiah, kata *omnibus* berasal dari bahasa Latin *omnis* yang berarti **banyak**. Umumnya hal ini dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari

kumpulan film pendek. Paulus Aluk Fajar dalam “Memahami Gagasan Omnibus Law” menulis, di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner disebutkan *omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes*. Jika kata “omnibus” dikontekskan dalam perundang-undangan yang dikenal dengan “hukum”, maka istilahnya menjadi “omibus law”, yakni metode menyatukan sejumlah undang-undang ke dalam satu payung undang-undang.

Banyak pihak berpendapat bahwa istilah *Omnibus Law* ini kurang tepat digunakan, karena “omnibus” ini adalah istilah untuk sebuah teknik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Istilah yang lebih tepat adalah *Omnibus Bill* karena penyusunannya yang mengkombinasikan beragam substansi hukum kedalam satu peraturan perundang-undangan. Hanya saja istilah “Omnibus Law” sudah familiar di telinga masyarakat, bahkan kepala negara beserta jajaran menteri sudah menyuarakan istilah ini secara resmi dan berulang-ulang di depan publik, maka jadilah istilah ini menjadi istilah baru dalam khazanah hukum Indonesia.

Omnibus Law, merupakan metode atau teknik perumusan norma peraturan perundang-undangan yang melalui satu peraturan perundang-undangan yang baru mengoreksi secara sekaligus banyak pasal dalam banyak undang-undang untuk mencapai kebijakan negara yang (dianggap) sangat penting. Metode ini tidak diatur dan tidak merujuk pada tahapan pembentukan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Padahal, pada bulan Oktober 2019 dilakukan perubahan atas UU 12 Tahun 2011 dan tak ada pembicaraan untuk memasukkan konsep omnibus ke dalam tata cara pembentukan peraturan perundangundangan. Mengingat tidak adanya cetak biru pembentukan aturan model omnibus akibatnya, teknis pembahasannya menjadi kacau dan hanya mengikuti keinginan dan kepentingan pembentukan oleh pengusul dan kemudian pembentuk UU. Sehingga salah satu yang diunggulkan dalam metode ini adalah kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi yang dianggap bermasalah. Tentu masalah disini adalah masalah bagi pihak yang berkepentingan. Adapun watak atau ciri *omnibus law* yakni sebagai berikut:

1. Multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yg sama, artinya walaupun memuat berbagai pasal dari undang-undang yang berbeda-beda namun tema dari pasal yang diambil tersebut memiliki tema dan muatan yang sama yang kemudian dapat di hapus atau direformulasi dengan tujuan tertentu. Misalnya pasal-pasal yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka akan di kumpulkan seluruh pasal dari berbagai undang-undang yang membahas mengenai KEK tersebut yang kemudian akan disinkronkan satu pasal dengan pasal yang lain untuk mencapai tujuan

tertentu. Metode ini dianggap lebih praktis dan efisien serta tidak berbiaya mahal karena pemerintah Bersama DPR tidak perlu merubah satu per satu undang-undang yang berkaitan dengan KEK tersebut.

2. Terdiri atas banyak pasal akibat banyak sektor yg dicakup, dalam UU Cipta Kerja saja terdapat 1.200-an pasal yang diambil dari sekitar 80-an undang-undang yang terkait dengan lapangan kerja dan investasi.
3. Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan yang baru, yang hal ini memperlihatkan ambisiusnya pembuat undang-undang dalam melakukan reformulasi undang-undang yang berkaitan dengan tema dan maksud tertentu yang tidak lain adalah kemudahan berusaha dalam berinvestasi.
4. Mandiri atau berdiri sendiri tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan yang lain, artinya UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law ini (seharusnya) tetap terikat dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya asas *lex superior derogate legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyimpangi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah) artinya UU cipta Kerja tetap tidak boleh menyimpangi UUD 1945 termasuk putusan MK sebagai konkretisasi UUD NRI 1945. Asas lainnya adalah *lex postpriori derogate legi priori* (asas peraturan perundang-undangan yang baru menyimpangi peraturan perundang-undangan yang lama) artinya jika lahir undang-undang baru setelah terbitnya UU Cipta Kerja, maka peraturan baru tersebut dapat menyimpangi UU Cipta Kerja. Hanya saja, dalam ketentuan penutup undang-undang baru yang menggunakan teknik Omnibus Law mengatur mengenai frasa sapu jagat yaitu “Ketentuan yang mengatur mengenai..... dalam Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang ini, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.” Jika kita lihat UU Cipta Kerja, maka akan banyak pasal yang jika dianggap tidak jelas dari sisi implementasi maka akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
5. Mereformulasi, menegaskan atau mencabut sebagai atau keseluruhan peraturan lain. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diinginkan dapat dilaksanakan tanpa terhambat berbagai konflik norma, distorsi norma dan kontestasi norma. Contohnya pembahasan mengenai perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) antara UU Minerba Tahun 2009 dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Hal-hal yang semacam ini tentu dapat diselesaikan jika tema mengenai izin tersebut antara satu peraturan dengan peraturan lain dapat di harmonisasikan di bawah politik hukum pemerintahan yang tengah berlangsung.

Amerika Serikat, adalah salah satu negara yang pernah menggunakan teknik *Omnibus Law* pada tahun 2009 dengan mengeluarkan *The Omnibus Public Land Management Act*

of 2009. UU ini menetapkan jutaan hektar lahan di Amerika Serikat sebagai kawasan lindung dan menetapkan sistem konservasi lanskap nasional. Adapun negara-negara dunia ketiga yang sudah pernah menerapkan metode omnibus law diantaranya adalah Filipina, yang telah mereformasi hukum dalam konteks investasi dengan menerbitkan *The Omnibus Investment Code*. Selanjutnya, Vietnam dan Thailand pun juga sudah menerapkan metode yang sama dengan dalih investasi. Hasilnya semua negara itu tetap berstatus negara berkembang hingga saat ini dan tetap menjadi incaran negara-negara maju untuk mengeksploitasi kekayaan alam negeri ketiga tersebut.

UU Cipta Kerja: Kemudahan Berinvestasi untuk Siapa?

Periode kedua Jokowi menjadi presiden adalah langkah praktis untuk menggolkan aturan berinvestasi yang lebih sederhana sebagaimana yang disampaikannya saat pidato pelantikan pada sidang paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019. Mengutip Hantoro dalam *Parliamentary Review*, Vol. II No. 1 (2020), Presiden menyebutkan “Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.” (Kementerian Luar Negeri, 2019:7). Seperti gayung bersambut, Direktur *Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan “Harus cepat dibahas dan segera diundangkan (omnibus law) untuk menjaga momentum investasi yang biasanya tumbuh pasca tahun Pemilu,” Rabu (29/1).

Dalam penyusunan Omnibus Law ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menunjuk 127 orang untuk menginventarisasi masalah dan memberikan masukan terkait omnibus law. Dalam menyerap aspirasi publik, mereka akan melibatkan beberapa pihak, termasuk akademisi dan pihak lain yang dipandang perlu. Satuan Tugas (Satgas) Bersama Pemerintah dan Kadin ini dikepalai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani. Airlangga sendiri menjabat pengarah. Ada 16 pengurus Kadin nasional maupun daerah yang jadi anggota satgas. Beberapa di antaranya adalah Erwin Aksa, Hendro Gondokusumo, Anton J. Supit, Bobby Gafur Umar, James T. Riady, Raden Pardede, hingga Shinta Kamdani. Selain perwakilan Kadin, sekitar 22 orang anggota satgas tercatat sebagai ketua asosiasi bisnis. Di antaranya: Ade Sudrajat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Sanny Iskandar (Himpunan Kawasan Industri), Eddy Widjanarko (Asosiasi Persepatuan Indonesia), Hariyadi Sukamdani (Asosiasi Perhimpunan Hotel Indonesia), Aryan Warga Dalam (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia), dan Yukki Nugrahawan Hanafi (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia). Anggota satgas lainnya adalah Joko Supriyono (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Adhi Lukman

(Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), Benny Soetrisno (Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia), Roy Nicholas Mande (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), Moenardji Soedargo (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia), dan Pandu Patra Sjahrir (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia). Selain itu, ada juga nama Indroyono Soesilo (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia), Tirta Kusnadi (Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia), Surracti Sasmita (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Kamaluddin Hasyim (Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas), Iskandar Z Hartawi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), dan Joseph Pangalila (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang bangun Indonesia). Nama-nama lain yakni Carmelita Hartoto (Indonesian Nasional Shipowner's Association), Putri K. Wardhani (Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia), Mardani H. Maming (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), dan Totok Lusida (Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia).

Selain pengusaha, satgas juga berisi wakil dari asosiasi pemerintah dan kementerian. Anies Baswedan selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Airin Rachmi Diany selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Abdullah Azwar Annas selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia juga dilibatkan. Sementara kelompok akademisi diisi 12 rektor: rektor UI, ITB, UGM, UKI, Paramadina, Unair, Undip, USU, Unhas, Universitas Mulawarman, Udayana dan Universitas Sam Ratulangi.

Menurut Walhi, aktor-aktor yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara maupun tim yang ditunjuk atau dipilih untuk menjalankan suatu kewenangan, salah satunya menyusun dan membahas regulasi, memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas kebijakan yang di hasilkan. Lebih jauh, konflik kepentingan dapat melahirkan *regulatory capture* yaitu penyusunan regulasi berdasarkan kepentingan elit politik dan ekonomi.

Jika melihat aktor-aktor di balik penyusunan UU Cipta Kerja, rasanya mungkin jika undang-undang ini lahir dari berbagai kepentingan para penyusunnya. Seperti yang dilansir oleh Walhi, pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba), terdapat pasal-pasal yang sarat dengan kepentingan para oligarkhi dan lingkaran di dalamnya. Salah satunya pasal mengenai insentif royalty 0% bagi perusahaan tambang minerba yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Pengusaha yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batubara, diantaranya mulai dari *industry coal upgrading*, mengolah batubara menjadi *dimethyl ether* (DME) atau gasifikasi batubara hingga briket batubara akan mendapat insentif penghapusan

kewajiban membayar royalti. Perusahaan yang akan diuntungkan dengan pasal 128A UU Cipta Kerja ini salah satunya adalah PT. Kaltim Prima Coal (KPC) milik klan keluarga Bakrie. Relasi Bakrie, selaku Pembina Golkar dan Airlangga Hartanto selaku ketua Golkar saat ini, menjadi penanda bagi operasi politik diantara keduanya. Adapun Ketua KADIN, Rosan Roeslani, juga memiliki Channel dan pernah menjabat pada perusahaan keluarga Bakrie termasuk menjadi komisaris PT. KPC periode 2003-2007 dan pemilik saham pada perusahaan televisi milik keluarga Bakrie. Anindya Bakrie, juga merupakan pengurus KADIN mendampingi Rosan. Selain urusan hilirasasi, PT. KPC juga masuk kedalam perusahaan yang masuk kedalam jatuh tempo kredit tahun 2022 dan kepastian perpanjangan kontrak. Pada masa pandemic, KPC semakin terpukul dengan jatuhnya harga batubara dan menurunnya permintaan batubara dari pembeli sehingga KPC membutuhkan banyak uluran bantuan. Dengan cara inilah perusahaan-perusahaan milik Bakrie dapat bertahan, apalagi perusahaan-perusahaan bakrie memiliki rekam jejak pandai memanfaatkan politik. Kasus semburan Lapindo misalnya, kekuatan politik Golkar dan Bakrie kala itu berhasil memanfaatkan 7,2 triliun uang negara untuk mensubsidi masalah yang telah dibuat oleh Lapindo. Cara-cara seperti ini merupakan cara yang khas dilakukan oleh para oligarkh demi mempertahankan kekayaan materialnya.

Dampak UU Cipta Kerja terhadap Lingkungan dan Masyarakat

UU Cipta Kerja adalah UU yang berpihak kepada investor. Wewenang korporasi saat ini menjadi lebih besar. Dan ini terjadi di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengatakan, kekuatan oligarki makin mencengkeram lewat hadirnya omnibus law UU Cipta Kerja. Hal ini juga diperkuat oleh Pakar hukum lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Totok Dwi Widianoro menilai UU Cipta Kerja mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam dan manusia. Ini dilihat dari berbagai pasal yang diatur dalam UU yang diharapkan mendongkrak investasi. Walhi menilai UU ini merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang mengabaikan hak rakyat dan alam. Negara hanya berpihak pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berikut Beberapa masalah dan ancaman yang akan dirasakan rakyat atas legalisasi UU Ciptaker:

Sumber Daya Alam semakin dikuasai oligarki, Hak Rakyat Semakin Dizalimi

Dalam Film dokumenter tentang jejaring pebisnis tambang batu bara di belakang pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 bertajuk “Sexy Killers” (Laksono dan Suparta, 2019), terlihat jelas bahwa kedua pasangan calon (Jokowi-Makruf Amin dan Prabowo -Sandi) didukung oleh kekuatan capital yang bersumber pada bisnis “emas hitam” tersebut. Terbukti, belum genap 1 (satu) tahun umur kabinet Indonesia Maju, di

bawah kepemimpinan Jokowi revisi UU Minerba disahkan. Tak bisa dipungkiri, revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sama sekali tidak mendasarkan pada upaya perbaikan tata kelola pertambangan secara menyeluruh. Hasrat mengubah UU Minerba yang lama muncul hanya untuk menyelamatkan pebisnis kakap di industri mineral dan batubara. Khususnya pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) yang masa berlakunya akan segera habis (Kompas.com, 13/05/2020).

Selain terkait jaminan perpanjangan pemilik KK dan PKP2B menjadi IUPK tanpa persyaratan yang ketat, yang mana secara otomatis dilakukan tanpa lelang ulang (Pasal 169A), revisi UU Minerba juga menghapus ketentuan Pasal 43 dan 45 dalam aturan sebelumnya yang mewajibkan pelaporan mineral yang ikut tergali pada saat dilakukannya eksplorasi. Selain terbebas dari iuran produksi/royalti, dihapuskannya ketentuan tersebut, akan sulit membuktikan pengakuan pengusaha yang masih dalam tahap eksplorasi, akan tetap pada kenyataannya sudah sudah eksploitasi (Lupiyanto, 2020). Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatamnas) Merah Johansyah yang mengungkapkan, dari para penyusun undang-undang sapu jagat ini saja, sudah ditemukan berbagai konflik kepentingan. Tak sedikit dari para penyusun UU Cipta Kerja terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Ada yang menjabat menteri hingga ketua di organisasi pengusaha yang memiliki afiliasi dengan tambang PKP2B di Kalimantan Timur. Menurutnya dalam undang-undang tersebut, masyarakat setempat tidak lagi memiliki hak untuk menolak pertambangan. Pasalnya, urusan izin semua sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Bahkan di salah satu ayat, yaitu 128 A menyebutkan jika perusahaan tambang yang mengusahakan hilirisasi pertambangan atau peningkatan nilai dari pertambangan tersebut, akan dimudahkan dengan pembayaran insentif royalti hingga 0 persen. Artinya perusahaan tambang tersebut bisa tidak membayar royalti. Jika begini, hal tersebut akan berimbas pada pendapatan negara dari sektor pertambangan. Dan hal ini akan berdampak pada dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pusat kepada daerah. data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 6,7 persen angkatan kerja Kalimantan Timur yang diserap di sektor pertambangan.

Selain itu, regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja justru mengundang bencana. Terlihat dari fleksibilitas perubahan tata ruang yang makin mempermudah investasi ekstraktif berdiri di kawasan rawan bencana, jaminan perpanjangan otomatis bagi kontrak pertambangan besar hingga tak ada peluang mengoreksi konsesi di kawasan berisiko tinggi. Selain itu, juga pemusatan kewenangan hingga kemudahan proyek strategis nasional (PSN) yang mensubversi ruang daerah dan menempatkan penilaian risiko bencana di daerah di bawah kepentingan pemerintah pusat dan pengusaha belaka.

Catatan Jatim, setidaknya ada 55 pulau kecil di Indonesia sudah dikapling pertambangan. Padahal, Undang-undang No 1/2014 melarang penambangan di pulau-pulau kecil karena secara teknis menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar. Daya rusak tambang, selain langsung pada lingkungan dan perubahan iklim, juga berpotensi mengundang bencana. Mayoritas pulau kecil yang ditambang dekat dengan ring of fire yang berpotensi gempa dan tsunami.

Mengutip laporan gerakan #BersihkanIndonesia bersama Jatim dan Trend Asia, “Bencana yang Diundang: Bagaimana Potret Awal Investasi Ekstraktif-Energi Kotor dan Keselamatan Rakyat di Kawasan Risiko Bencana Indonesia”, menemukan, ratusan proyek industri ekstraktif justru dibangun di daerah berisiko tinggi bencana gempa, tsunami, longsor dan banjir. Secara rinci, di seluruh Indonesia, ada 131 izin konsesi pertambangan berada di wilayah berisiko tinggi bencana gempa bumi, 2.104 konsesi pertambangan berada di wilayah berisiko tinggi bencana banjir, 744 konsesi pertambangan berada di wilayah berisiko tinggi bencana tanah longsor. Ada 57 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 8.887 Megawatt (MW) dalam status beroperasi dan 31 PLTU lain dengan total kapasitas 6.950 MW dalam status ragam, tahap pembangunan berada di wilayah berisiko tinggi bencana gempa bumi. Ini belum termasuk PLTU yang berada di daerah risiko banjir dan tanah longsor.

Kajian ini juga mengulas ada konflik kepentingan oligarki industri ekstraktif yang saat ini berada di lingkaran pemerintahan. Mereka yang berkuasa, membuat dan mendorong berbagai kebijakan berbasis proyek pro-industri ekstraktif yang memperparah risiko bencana. Temuan kunci lain, ada peningkatan kerentanan bencana di Indonesia karena infrastruktur ekologis sudah rusak oleh eksploitasi industri ekstraktif. Padahal, infrastruktur ekologis ini secara alamiah berfungsi untuk menghadapi ancaman bahaya bencana.

Seperti fungsi ekologis Gunung Tumpang Pitu dan Salakan di pesisir Banyuwangi Selatan sebagai benteng alami dan gua-gua jadi ruang evakuasi warga saat tsunami 1994. Kini, kedua gunung ini rusak dan terancam operasi pertambangan emas PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo. Warga terdampak dibuat makin rentan. Namun, warga dibuat tidak boleh menolak perusakan industri ekstraktif di wilayahnya. Ruang partisipasi warga ditutup, tak ada hak untuk menolak dan veto bagi rakyat.”

Jatim juga mencatat kerentanan pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi dan negara untuk memaksakan kehadiran tambang di Pulau Kecil, misal kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi yang menimpa masyarakat adat dan lokal. Terbukti pasca disahkan UU Cipta Kerja banyak izin tambang akan masuk ke pulau kecil, seperti

penolakan masyarakat Sangihe terhadap PT Tambang Mas Sangihe (TMS) awal 2021. Sangihe, adalah pulau kecil dengan luas 736 km². Sejak 29 Januari 2021, TMS mengantongi izin produksi yang keluar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Perusahaan yang mengkapling 42.000 hektar Pulau Sangihe ini dan sudah punya izin lingkungan yang terbit dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara.

Masyarakat tak pernah tahu dan tak terlibat dalam proses izin lingkungan yang memberi izin selama 33 tahun, hingga 2052 kepada perusahaan untuk mengeruk emas dari tanah mereka. Karena akan berdampak terhadap mata pencaharian mereka yaitu sebagai nelayan dan petani. Kekhawatiran masyarakat, selain karena pulau berada di area patahan gempa, konsesi tambang perusahaan mencakup gunung yang menurut warga menyimpan lebih dari 70 sumber air bersih yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Jull Takaliuang dari Koalisi Save Sangihe Island menjelaskan ada tujuh kecamatan dalam konsesi TMS, dengan lebih 50.000 jiwa di 80 kampung berpotensi terdampak operasi perusahaan. (Mongabay.co.id, 01/2021)

Data Jatam Nasional, sepanjang 2014-2020, terdapat 269 korban kriminalisasi dengan menggunakan instrumen regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti di Wadas, Jawa Tengah, penolakan warga dan ancaman karena penambangan di kawasan berisiko tinggi bencana tanah longsor diabaikan. Rencana penambangan quarry, batu andesit untuk Bendungan Bener tetap dipaksakan atas nama PSN.

Mengancam Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup Masyarakat

Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat. Tim itu terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Keputusan ini akan menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha dari pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan aturan sebelumnya. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. Perubahan itu yang mendapat kritik dari sejumlah pegiat lingkungan. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Hindun Mulaika berpendapat keberadaan Amdal yang dilemahkan menjadi ancaman bagi

kelestarian alam. Apalagi, kini analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi. Namun, dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan mainnya sampai sekarang.

Masalah lainnya dari UU ini adalah proses perizinan yang tidak melibatkan peran atau partisipasi masyarakat hanya dibatasi untuk mereka yang terdampak langsung. Sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai izin lingkungan dihapus dalam UU Cipta Kerja. Padahal, dalam aturan lama menyebutkan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Lalu, undang-undang yang baru juga menghapus soal hak setiap orang mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau PTUN apabila perusahaan atau pejabat menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal. UU Cipta Kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan. Sehingga Masyarakat pun tak dapat lagi mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal dalam aturan baru tersebut. Pelemahan aturan lingkungan hidup ini, menurut Greenpeace, seharusnya tidak dilegalkan secara hukum. Pemerintah harus belajar untuk merevisi undang-undang yang memiliki urgensi sangat penting. Menurut Greenpeace banyak aturan baru justru tidak menyelesaikan masalah di lapangan seperti Konflik agraria dan kasus perebutan lahan hampir terjadi proyek besar.

Meningkatkan Konflik Agraria dan Penindasan Masyarakat Adat

Jumlah konflik agraria sulit diredam dari tahun ke tahun. Fluktuasi kasus ini didasari oleh kondisi agraria nasional yang tidak stabil tanpa adanya ujung penyelesaian. Akibat dari konflik agraria ini, selalu ada korban yang berjatuh karena ditembak, dianiaya, maupun ditahan.

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Sementara itu, laju perkembangan kasus ini melonjak naik sebesar 78,67% dari 2015 ke 2016. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu sektor perkebunan. Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit. Hal ini dikarenakan adanya praktek pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah.

Eko Cahyono dari Sajogjo Institute mengatakan, permasalahan agraria di Indonesia adalah ketimpangan penguasaan lahan dan konflik terus terjadi. Kondisi ini sangat tak tepat dijawab dengan UU Cipta Kerja. Penyebab masalah ketimpangan agraria adalah

lembaga-lembaga korporasi berbasis agraria dan sumber daya alam seperti tambang, perkebunan sawit, industri pariwisata juga properti. Dengan UU Ciptaker justru sedang melanggengkan persoalan warisan agraria yang selama ini sedang dihadapi, yakni, ketimpangan, konflik agraria dan krisis agraria lain.

Hal lain yang juga menjadi sorotan mengenai ketentuan bank tanah. Menurutnya peruntukan bank tanah juga tak jelas. Secara logika tidak mungkin petani meminjam tanah ke bank tanah. pembentukan bank tanah seperti upaya legalisasi makelar tanah dan pemerintah seolah bertindak sebagai makelar tanah. Lahan yang dikumpulkan oleh bank tanah, akan jadi obyek pembangunan, dan sisanya untuk reforma agraria. Dalam konsep reforma agraria pemerintah saat ini, lebih banyak menyasar soal legalisasi aset seperti sertifikasi lahan. Dengan sertifikasi lahan dan pembentukan bank tanah, menunjukkan kebijakan agraria di Indonesia dipandu pasar. Sehingga orientasi nya adalah liberalisasi ekonomi.

Erasmus juga menilai UU Ciptaker melanggengkan kriminalisasi, kekerasan dan perampasan wilayah adat. gagasan utamanya adalah diskriminasi perlakuan terhadap investasi dan masyarakat adat. Investasi dimudahkan sementara pengakuan hak masyarakat adat sulit. Dengan melihat pasal 19 ayat 2 tentang sektor kehutanan bahwa persetujuan DPR dihapus. Berimplikasi pada tidak ada lagi ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh luas terhadap kehidupan mereka.

Erasmus lalu menyoroti pasal 67 ayat 2 undang-undang ini terkait pengaturan pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah yang tak diubah dari sebelumnya. Menurutnya ini bermasalah, karena selama ini pasal inilah yang menyulitkan proses-proses pengakuan masyarakat adat. Ada suatu persepsi di kalangan birokrat bahwa yang membuat masyarakat adat itu adalah peraturan daerah, jadi kalau tidak ada peraturan daerah maka tidak ada masyarakat adat. Sedangkan pengakuan melalui Perda adalah suatu proses politik yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan realitas faktual di lapangan. Karena Masyarakatnya bisa jadi sudah memenuhi semua kriteria tapi belum tentu dikukuhkan karena pertimbangan politik ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan perda.

Pasal lain yang juga disoroti adalah pasal 29 terkait pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan dengan perhutanan sosial. Tetapi untuk konteks masyarakat adat ini sebetulnya berisiko karena pertanyaan dasarnya bagaimana disebut wilayah adat karena proses sebelumnya boleh diakui, dan di atasnya kemudian ditaruh pemanfaatan hutan lindung namun dengan terma perhutanan sosial.

Sorotan lain terkait pasal 50 terkait pelanggaran tinggal di kawasan hutan paling singkat lima tahun dinilai bermasalah bagi masyarakat adat. Misalnya untuk Orang Rimba, yang bisa berpindah-pindah. Ketika mereka kembali ke lahan semula tak bisa menunjukkan bahwa mereka telah menguasai atau tinggal di situ selama 5 tahun berturut-turut. Ada banyak masyarakat adat yang menganut sistem perladangan berpindah akan dikenai dengan pasal ini.

Erasmus selanjutnya menilai pasal-pasal yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini yang berangkat dari UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan (P3H) masih meneruskan ide tentang kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Bahkan sudah lebih 50 orang dipenjara yang dituntut dengan UU ini. Menurut Erasmus saat ini wilayah adat sebagai ruang hidup masyarakat adat hanya 20 persen yang dikuasai masyarakat adat, sementara sisanya dikuasai kawasan hutan dan investor. Dari 20 juta hektar wilayah adat terdapat 11 juta hektar yang sudah diverifikasi keanggotaannya, yang berarti memenuhi kriteria sebagai masyarakat adat. Dari 11 juta ini kurang dari 20 persen penguasaan langsung oleh masyarakat. Sementara 80 persen dikuasai untuk berbagai peruntukan seperti kawasan hutan, berbagai macam investasi seperti perkebunan, tambang, HTI dan lain-lain.

Dari 11 juta hektar ini sebanyak 7,11 juta ha berada di dalam kawasan hutan, 24 persen dibebani izin HPH, HGU, HTI tambang dan lain-lain. Lalu terdapat 76 persen tidak berizin, tetapi dibebani penguasaan kawasan hutan, seperti hutan lindung dan semacamnya. Di luar kawasan hutan ada 2,160 ribu ha, 20 persen dibebani izin juga, HGU, HTI, tambang dan lain-lain. 80 persen yang tidak. Tetapi 80 persen ini pun itulah area-area yang menjadi ladang masyarakat, pemukiman dan lain-lain. Ketimpangan inilah yang kerap menimbulkan konflik, di mana terjadi upaya penguasaan wilayah adat oleh korporasi atau negara dilakukan dengan mengriminalisasi masyarakat adat. Akibatnya kekerasan terjadi, intimidasi terjadi, pelanggaran HAM terjadi

Dampak Omnibus Law terhadap Tenaga Kerja

Kajian terhadap dampak buruk diberlakukannya UU Omnibus Law terhadap tenaga kerja telah banyak dilakukan berbagai kalangan. Mulai dari pegiat lingkungan, kalangan akademisi, pengamat ekonomi, LSM, hingga Serikat buruh. Begitu pun aksi masa dalam rangka menolak UU sapu jagat ini telah mewarnai pengesahan UU yang terkesan buru-buru dan diam-diam. Eksploitasi terhadap buruh semakin terasa. Karpas merah bagi korporasi terbentang luas. Bahkan kedaulatan bangsa terancam, disebabkan liberalisasi di seluruh sektor strategis semakin kuat. Setidaknya ada 3 poin yang bisa dibahas terkait dengan dampak Omnibus Law terhadap Tenaga Kerja, yaitu sebagai berikut:

Upah Semakin Kecil

Peraturan Pemerintah (PP) no 36 tahun 2021 tentang pengupahan mengatur rumusan baru dalam perhitungan upah pekerja/buruh pada tahun berikutnya. Awalnya, pengaturan upah diatur dalam PP no 78 tahun 2015, dalam pasal 43 disebutkan penentuan upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak, produktivitas dan kebutuhan ekonomi. Sedangkan pada aturan baru yaitu PP no 36 tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja no 11 tahun 2020, dalam pasal 25 disebutkan bahwa pertimbangan upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Adapun jenis upah minimumnya sendiri ada dua, yakni tingkat provinsi (UMP) dan tingkat kota (UMK). Sedangkan dalam penentuan UMK harus juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah. Sehingga peritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah menjadi indikator baru dalam penentuan besaran upah minimum. Batas atas dan batas bawah besaran upah ditentukan pula dari rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART), serta rata-rata banyaknya ART yang bekerja di setiap rumah.

Perubahan formula pengupahan ini menuai banyak kritik dari para pakar. Salah satunya dari pengamat ketenagakerjaan UGM Tadjudin Nur Effendi yang mengatakan bahwa variabel dalam formula baru tidak jelas. Misalnya variabel daya beli, apakah kondisi pandemi yang menimbulkan penurunan daya beli menjadikan perhitungan kenaikan upahnya menjadi turun? Jika demikian, akan kontradiktif karena dengan upah semakin kecil daya beli masyarakat pun akan semakin turun. Sedangkan kondisi pandemi yang memukul sektor ekonomi tak akan menaikkan gaji pegawai tersebut sebab para pengusaha akan menekan biaya produksi.

Begitu pun dengan indikator tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah saat pandemi, apakah membuat perhitungan upah ke depan jadi lebih rendah? Termasuk rumus penentuan batas atas dan batas bawah upah yang mempertimbangkan rata-rata banyaknya ART dan banyaknya ART yang bekerja dalam satu rumah. Apakah artinya jika ART yang berkerja lebih banyak, akan menurunkan upah? Sehingga formulasi baru penentuan upah seperti sedang berupaya untuk semakin menekan upah buruh. Mengapa demikian? Karena upah merupakan bagian dari biaya produksi dan yang paling mudah untuk ditekan agar meningkatkan keuntungan pengusaha. Apalagi upah yang kecil akan menarik para investor yang akan menanamkan modalnya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat. Doktrin inilah yang menjadikan penguasa tega menekan upah demi datangnya para investor. Padahal, dalam teorinya pertumbuhan ekonomi yang

dikejar akan menciptakan kesejahteraan. Namun pada proses pencapaiannya, justru rakyat (baca: pekerja) yang menjadi korban. Maka patut dipertanyakan relevansi pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

Posisi kaum buruh dalam ekonomi kapitalisme akhirnya hanya akan ditempatkan sebagai salah satu komponen faktor produksi. Konsekuensinya, dalam rangka mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, upah buruh sebagai salah satu faktor produksi harus ditekan serendah-rendahnya. Namun demikian, agar buruh bisa bekerja optimal, ada batasan minimum upah. Sebab, upah buruh di bawah kebutuhan fisik minimum (KFM) akan memengaruhi optimalisasi produksi. Misal, jika buruh kurang makan tersebut miskin, sehingga tenaga yang ia keluarkan untuk produksi tidak maksimal, hal tersebut akan merugikan korporasi.

Dari sini kemudian muncul istilah hukum upah besi atau *the iron wage's law*, yaitu upah buruh tidak dapat dinaikkan dan tidak dapat diturunkan. Upah buruh akan tetap bertengger pada posisi untuk sekadar memenuhi KFM saja. Maka, penentuan upah minimum begitu hati-hati agar formula yang didapat pas dengan racikan ala kapitalisme, yaitu upah rendah untuk mencapai keuntungan yang maksimum, tetapi dalam batasan KFM agar produksi bisa optimal. Sungguh, buruh di mata kapitalisme bukanlah seorang manusia yang jasanya harus dibayar dengan upah yang sepadan. Sehingga buruh sejahtera dalam naungan kapitalisme adalah mimpi di siang bolong. Inilah salah satu dampak omnibus law terhadap upah pekerja, semakin minim dan menimbulkan problem baru yaitu kemiskinan yang semakin akut.

Kemiskinan melahirkan angka kelaparan, sedangkan angka kelaparan meningkatkan kriminalitas. Begitupun kemiskinan meningkatkan gizi buruk yang pada gilirannya akan menciptakan kualitas generasi yang rendah. Inilah yang akan menyebabkan cengkram hegemoni barat semakin tertancap kuat pada negeri-negeri muslim.

Kebanjiran Tenaga Kerja Asing Saat Pengangguran Melimpah Ruah

Sebelum disahkannya UU Ciptakerja, pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah diatur dalam UU no 13 tahun 2003 yaitu, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Namun, dalam turunan omnibus law yaitu PP no 34 tahun 2021, diubah dengan hanya memiliki pengesahan soal Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh perusahaan pengguna TKA. Sehingga tidak lagi mencantumkan wajib izin bagi TKA. Ekonom INDEF Bhima Arya menyampaikan bahwa aturan baru terkait TKA membuka kran TKA masuk ke Indonesia. Dipermudahnya TKA untuk masuk dengan tanpa ijin bertolak belakang dengan tujuan

besar UU Ciptakerja. Bahkan Bhima mengatakan UU Ciptaker ini lebih cocok namanya UU Ciptakerja Asing.

Di tengah gelombang PHK besar-besaran akibat krisis ekonomi, aturan ini digulirkan. Padahal tenaga kerja dalam negeri sangat membutuhkan pekerjaan untuk bisa bertahan di masa pandemi. Namun tekanan korporasi menjadikan pemerintah mengabaikan jeritan rakyat. Sungguh nelangsa, pencari kerja pribumi harus bersaing dengan TKA yang keberadaanya dipermudah sejumlah regulasi. Sudahlah kebijakan bansos yang amburadul, dari mulai kekacauan data hingga dikorupsi, rakyat pun harus menelan pil pahit kenyataan bahwa lapangan kerja sangat sempit. Apalagi ditambah dengan beleid yang mengatur pelaksanaan proyek putar kunci atau lebih populer disebut “*turnkey project*”. Terminologi umum “*turnkey project*” adalah skema proyek di mana si pemilih proyek “terima jadi” dari kontraktor. Seluruh pembayaran dilakukan setelah proyek selesai sepenuhnya atau saat diserahterimakan.

Perpres no 118 tahun 2020 pasal 1 menjelaskan, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian, rancang bangun dan rekayasa, serta pengoperasian. Semua tahapan proyek dari desain sampai pengoperasian teknologi dikelola sendiri oleh kontraktor, sehingga pemilik proyek tidak ikut campur. Artinya, penyerahan proyek tersebut dalam kondisi siap digunakan. Hal demikian membuat lapangan pekerjaan semakin sempit, lantaran kontraktor asing akan membawa pekerjanya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sedangkan pemilik proyek yaitu pemerintah, dipaksa mengabaikan pekerja dalam negeri yang semakin menumpuk.

Wajar saja gelombang demonstrasi besar-besaran bukan hanya dilakukan para buruh tapi juga oleh anak-anak SMK-SMK yang kompetisi setelah lulusnya menjadi buruh. Karena kesempatan mereka sebagai buruh di masa depan semakin sempit. Seharusnya, negara menjamin kebutuhan seluruh rakyatnya, termasuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Andai saja pengelolaan SDA dikelola sendiri, dan kontraktor untuk pembangunan infrastruktur dikelola oleh sendiri, semua itu dapat menyerap tenaga kerja lebih besar. Sehingga rakyat dapat terpenuhi seluruh kebutuhannya.

Inilah potret kebijakan yang disetir korporasi. Kepentingan korporasilah yang menjadi prioritas utama dalam menentukan kebijakan. Rakyat diposisikan sebagai beban, jadilah pengurusan diserahkan pada swasta. Jika sudah swasta yang mengurus, maka hanya yang memiliki akses (baca: uang) lah yang dapat terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan rakyat kecil, harus memeras keringat dan darah untuk sekedar bisa bertahan hidup.

Hak Pekerja Semakin Terenggut

Bekerja bagai kuda, itulah sematan bagi buruh berupah rendah. Mereka dituntut untuk terus bekerja tanpa mendapatkan kompensasi yang sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Posisinya yang lemah dihadapan pengusaha semakin terlemahkan dengan adanya UU Ciptakerja no 11 tahun 2020. Seperti hari libur yang dipangkas (pasal 79 UU Cipta Kerja), pekerja terancam tidak mendapatkan pesangon (pasal 81 poin 51-55 UU Cipta Kerja), bertambahnya jam lembur dan hilangnya cuti panjang (pasal 81 poin 22 & 27 UU Cipta Kerja), penghapusan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar upah pekerja (pasal 81 angka 29 UU Cipta Kerja).

Begitupun pengaturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (Outsourcing), Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diatur dalam PP no 35 tahun 2021. Aturan turunan Omnibus Law ini semakin merampas hak pekerja untuk bisa hidup layak apalagi sejahtera. Karena dalam sistem ekonomi kapitalisme, tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi. Kedudukannya tak lebih berharga dari sebidang tanah yang juga merupakan faktor produksi. Maka, kesejahteraan pekerja bukanlah yang utama. Sebab mereka bisa bekerja dengan optimal, walau tak sejahtera. Karena bekerja bagi mereka, bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menyambung nafas ia dan keluarganya.

Begitu zalimnya sistem kapitalisme kepada rakyat proletar. Kualitas hidup yang buruk para pekerja akan berdampak pula pada kualitas kehidupan keluarganya. Tak terpenuhinya seluruh kebutuhan keluarga, menyebabkan perempuan turut membantu ekonomi keluarga. Jika sang ibu pun keluar rumah untuk menambal kekurangan pendapatan, bagaimana dengan nasi banak-anak mereka? Wajar saja problem kenakalan remaja semakin marak, tersebut anak-anak tak kenyang akan kasih sayang. Ayah ibu sibuk bekerja, gizi keluarga yang tak memenuhi standar, ditambah sistem pendidikan sekuler yang mendewakan kebebasan, termasuk kebebasan bertingkah laku. Inilah efek domino dari buruknya kualitas hidup para pekerja.

Demikianlah tiga poin besar terkait dengan dampak diberlakukannya omnibus law terhadap tenaga kerja. Upah yang semakin kecil dibarengi dengan hak-hak pekerja yang semakin terampas, ditambah lapangan kerja yang semakin kecil tersebut TKA dipermudah kehadirannya. Semua ini menambah beban hidup para pekerja.

UU Cipta Kerja hanyalah produk. Sedangkan pabrik yang menghasilkan produk semacam UU Omnibus Law ataupun UU lainnya yang pro korporasi adalah sistem kehidupan sekuler yang kapitalistik. Yaitu suatu sistem kehidupan yang membuang jauh peran pencipta. Sistem ini tak memuliakan manusia. Manusia hanya diposisikan sebagai faktor produksi

yang kebermanfaatannya hanya untuk ekonomi. Ekonomi kapitalisme pula lah yang melegalkan perampokan negara-negara makmur atas negeri muslim yang kaya akan SDA. Model negara kapitalisme yaitu korporatokrasi (mutualisme korporasi dan birokrasi) juga lah yang menjadi jalan untuk pemerintah mengabaikan hak-hak rakyat, karena kepengurusan seluruh kebutuhan rakyat diserahkan pada swasta.

MEKANISME ISLAM MENYEJAHTERAKAN RAKYAT

Indikator kesejahteraan rakyat di suatu negara adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar mereka, baik kebutuhan dasar individu seperti sandang, pangan dan papan, maupun kebutuhan dasar komunal seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar ini bagi seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim, laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ekonomi (*economic policy*) negara khilafah untuk mewujudkan jaminan kesejahteraan rakyatnya dilakukan melalui mekanisme ekonomi dan non-ekonomi yaitu:

1. Mekanisme ekonomi melalui kewajiban bekerja bagi setiap laki-laki baligh, berakal dan mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dirinya serta orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Untuk itu, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki yang mampu bekerja. Baik dengan memberikan sebidang tanah bagi yang mempunyai kemampuan bertani tapi tidak memiliki tanah, termasuk modal pertaniannya; atau dengan memberikan modal usaha, bagi yang mempunyai kemampuan usaha; atau dengan memberikan pelatihan, pembinaan ketrampilan dan *skill* yang dibutuhkan baik di dunia industri, bisnis, jasa maupun perdagangan. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi para laki-laki untuk tidak bekerja, sehingga selain membuat mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, kebijakan penyediaan lapangan kerja ini justru akan memberi dampak meningkatnya produktivitas ekonomi negara secara riil.
2. Jika mekanisme ekonomi tidak berjalan, maka negara akan menempuh mekanisme non-ekonomi yang khususnya ditujukan bagi anak-anak telantar, kalangan difabel, orang lanjut usia, dan kaum perempuan yang tidak mempunyai keluarga. Negara akan mendorong orang-orang yang berdekatan dengan mereka khususnya dari kalangan orang-orang yang kaya untuk membantu mereka melalui skema sedekah, zakat dan infak. Jika ini tidak ada, maka negara akan memberikan jaminan hidup secara rutin per bulan dari baitul mal, sehingga mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan sekundernya dengan baik. Yang termasuk mekanisme non-ekonomi adalah pemberian *punishment* bagi tiap laki-laki, baligh, berakal dan mampu bekerja, tetapi tidak mau bekerja, atau bekerja dengan bermalas-malasan. Negara akan menjatuhkan sanksi dalam bentuk *ta'zir*. Demikian juga pemberian sanksi bagi setiap individu yang

berkewajiban menanggung keluarganya, tetapi tidak melakukan tanggung jawab tersebut dengan baik dan benar. Termasuk pemberian peringatan bagi orang kaya yang berkewajiban untuk membantu tetangganya, tetapi abai terhadap kewajiban tersebut. Begitu pula jika negara sendiri lalai dalam mengurus kebutuhan rakyatnya, maka para pemangku negara harus diingatkan.

Kebijakan ekonomi tersebut dapat dilaksanakan dengan ditopang oleh penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh oleh negara. Sistem ekonomi Islam sendiri dibangun atas tiga asas, yaitu konsep kepemilikan (*milkiyyah*), pengelolaan dan pemanfaatan hak milik (*tasharruf al-milkiyyah*) dan distribusi kekayaan bagi warga negara (*tauzi' al-amwal baina an-nas*).

1. **Kepemilikan (*milkiyyah*)**, yaitu kepemilikan pribadi, umum dan negara. Kepemilikan individu meliputi semua barang yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak seperti rumah, tanah, kendaraan dan uang. Kepemilikan umum merupakan izin dari Allah yang diberikan kepada orang banyak untuk memanfaatkan suatu barang seperti air, padang rumput dan api serta segala sesuatu yang tabi'at pembentukannya tidak mungkin dimiliki individu seperti jalan, laut, sungai, dll. Adapun kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak dari seluruh kaum muslimin yang distribusinya diserahkan kepada khalifah, meliputi harta zakat, pungutan dari non muslim (*jizyah*), kharaj, ghanimah, harta yang tak ada ahli warisnya, dll. Ketiga konsep kepemilikan dalam Islam ini sangat berbeda dengan sistem kapitalisme, dimana semua bisa dimiliki oleh individu bahkan dengan jumlah yang tidak dibatasi selama individu itu memiliki kemampuan modal untuk menguasainya. Melalui mekanisme privatisasi, maka barang yang hakikatnya merupakan milik umum dan milik negara pun bisa dimiliki oleh individu. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan rakyat dan kesenjangan ekonomi dalam sistem kapitalisme.
2. **Pemanfaatan hak milik (*tasharruf al-milkiyyah*)**, baik dengan cara membelanjakan maupun mengembangkan kepemilikan, harus mengikuti hak yang melekat pada kepemilikan harta tersebut. Harta milik pribadi, bisa digunakan untuk pemiliknya, tetapi tidak boleh digunakan oleh publik tanpa seizin pemiliknya. Sebaliknya, harta milik umum, dimanfaatkan oleh masyarakat. Individu juga bisa memanfaatkannya selama tidak menghalangi pihak lain untuk turut memanfaatkan. Jika kepemilikan pribadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat individual maka untuk kebutuhan dasar yang bersifat komunal seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan, dipenuhi oleh negara melalui pemanfaatan harta milik umum dan harta milik negara di baitul mal. Bahkan jika harta di baitul mal dari dua pos ini (harta milik umum dan milik negara) kosong, maka negara diizinkan untuk menarik pungutan

(*dhoribah*) dari kaum muslim yang kaya dan mampu untuk bisa memenuhinya. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar komunal yang menjadi kewajiban negara harus berusaha dipenuhi.

3. Distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat (*tauzi'al-amwal baina an-nas*).

Bahkan bisa dikatakan bahwa distribusi kekayaan ini merupakan kunci dari masalah ekonomi. Jika distribusi kekayaan *mandeg*, pasti akan menimbulkan masalah ekonomi. Sebaliknya, ketika distribusi kekayaan ini lancar, hingga sampai ke tangan individu per individu, maka dengan sendirinya masalah ekonomi ini pun teratasi. Distribusi kekayaan dalam negara khilafah dilakukan melalui mekanisme zakat, pemberian hak kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan milik umum, dan melalui mekanisme pemberian kepada seseorang dari harta negara dan pembagian waris. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, Islam mengharamkan penimbunan barang dan penimbunan uang dan emas, agar harta berputar di tengah-tengah masyarakat dan bisa menggerakkan roda perekonomian.

Termasuk ke dalam distribusi kekayaan adalah bagaimana negara mengatur pos pengeluaran yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat sehingga kesejahteraan bisa terwujud. Pengaturan pos pengeluaran ini ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Khilafah dalam Baitul Mal Khilafah.

Aliran Dana Masuk dan Keluar dalam APBN Baitul Mal Khilafah

Islam memiliki prinsip yang khas dalam penyusunan APBN. Kebijakan peyusua APB tersebut dilakukan oleh satu struktur khusus dalam Khilafah yaitu Baitul Mal. Syaikh Abdul Qadim Zallum mengungkapkan bahwa Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga. Jadi, Baitul Mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara.

Baitul Mal terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama berkaitan dengan pendapatan negara yaitu harta yang masuk ke dalam baitul mal, dan seluruh jenis harta yang

menjadi sumber pemasukannya. Mengenai bagian pertama ini, yaitu pendapatan negara, tercakup bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Bagian-bagian tersebut adalah bagian fa'i dan kharaj, bagian pemilikan umum, dan bagian shadaqah. Bagian kedua yaitu belanja negara yang merupakan harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.

Berkaitan dengan pemenuhan dasar komunal berupa pendidikan misalnya, maka negara bisa memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaannya melalui harta milik negara dan harta milik umum.

Pengaturan Investasi Dalam Islam

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu” (QS. An-Nur [24]: 33)

Islam memiliki pandangan yang unik terkait dengan harta. Bahwa harta hakikatnya adalah milik Allah. Hanya saja, hak milik Allah tersebut dikuasakan kepada manusia (*istikhlaf*) tersebut bersifat umum. Namun hal itu bukanlah kepemilikan hakiki. Sebab esensinya mereka hanya diberi *istikhlaf* (kewenangan untuk menguasai) hak milik tersebut. Adapun, dalam kepemilikan riil (hakiki) maka harus ada izin Allah bagi manusia untuk memilikinya.

Syariat Islam menjelaskan agar manusia tertib dan teratur dalam penguasaannya terhadap harta yang ada di alam ini sehingga tidak terjadi gejolak dan kekacauan serta mengakibatkan keburukan dan kerusakan. Oleh karena itu, Islam membagi kepemilikan harta ke dalam 3 lapisan yang ditetapkan sebagai pilar-pilar ekonomi Islam sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Pilar-pilar ekonomi Islam tersebut adalah kepemilikan (*al milkiyah*), Pemanfaatan kepemilikan (*attasarruf fil milkiyah*), dan distribusi harta kekayaan di tengah manusia (*tauzi'u tsarwah bainannas*)

Ekonomi Islam mengatur ekonomi manusia sejak manusia ingin memiliki harta. Inilah yang diatur oleh pilar pertama yaitu kepemilikan. Dalam masalah kepemilikan, individu, masyarakat dan negara sebagai pelaku ekonomi mempunyai hak-hak kepemilikan sendiri yang ditetapkan. Individu memiliki hak atas kepemilikan individu, masyarakat memiliki hak atas kepemilikan umum dan negara memiliki hak atas kepemilikan negara.

Manusia secara fitrah ketika memiliki harta, maka dia akan terdorong untuk memanfaatkan harta tersebut. Entah apakah akan dia gunakan atau dibelanjakan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif atau harta tersebut akan dikembangkan lagi, yaitu untuk keperluan yang sifatnya produktif.

Sistem ekonomi Islam mengatur secara rinci pemanfaatan harta yang dibolehkan dan yang diharamkan. Memiliki harta kekayaan yang dibiarkan tidak dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas ekonomi. Perbuatan semacam ini dianggap bakhil di dalam Islam dan pelakunya akan mendapatkan dosa. Allah SWT menganugerahkan kekayaan sebagai kenikmatan yang layak untuk dinikmati dan pada gilirannya akan memberikan manfaat pada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT: *“Janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di atas lehermu serta janganlah engkau terlalu mengulurkannya sehingga engkau tercela karenanya”*. (QS. Al-Isra [17]: 29)

Islam mengatur setiap orang mengelola hartanya dengan cara sebaik mungkin. Kebijakan yang mengarahkan pada pemanfaatan dan pengelolaan harta dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya. Jika seseorang menggunakan hartanya secara tidak produktif lalu terjadi pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang, atau mengembangkannya dengan cara yang dilarang, dan tampak merugikan masyarakat, maka negara wajib bertindak mencegah agar keadaan seperti itu tidak terus berlangsung dan keseimbangan tetap terjaga.

Seseorang dapat menggunakan hartanya untuk keperluan konsumtif ataupun produktif. Untuk kegiatan yang bersifat konsumtif yang dihalalkan syariat, maka aturannya dimulai dalam bentuk status hukum yang paling umum, yaitu mubah, kemudian yang terperinci seperti wajib, sunah dan makruh.

- A. Mubah, maksudnya pembelanjaan harta untuk berbagai keperluan hidup yang dibolehkan Allah SWT untuk dipilih manusia secara bebas yang tidak memiliki konsekuensi pahala maupun siksa, selama bukan dibelanjakan untuk sesuatu yang diharamkan.
- B. Wajib, pembelanjaan harta yang membawa pahala dan mendapat siksa apabila tidak dilakukan. Misalnya nafkah dari seorang suami kepada istrinya dan membayar zakat.
- C. Sunnah, pembelanjaan harta yang sangat dianjurkan untuk dikeluarkan. Misalnya dikeluarkan untuk sedekah kepada fakir miskin.
- D. Makruh, pembelanjaan harta yang tidak dianjurkan untuk tidak dikeluarkan. Misalnya bersifat boros (*idho'atul maal*)

Untuk penggunaan harta yang diharamkan diantaranya adalah:

- A. **Israf** dan **tabdzir** yaitu membelanjakan harta untuk perkara yang diharamkan Allah SWT.

- B. **Tarif**, yaitu berfoya-foya atau bermewah-mewah dengan membelanjakan hartanya untuk perbuatan penyalahgunaan nikmat, berbuat maksiat, sombong dan membangkang kepada Allah karena banyaknya nikmat yang diterimanya.
- C. **Taqtir**, yaitu kikir tidak mau mengeluarkan hartanya untuk keperluan yang haq. Misalnya tidak menafkahi orang yang menjadi tanggungan kewajibannya, tidak membayar zakat dll.

Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat produktif maka Islam pun telah mengaturnya secara terperinci. Untuk itu, seseorang bisa menginvestasikan hartanya diberbagai sektor yang dibolehkan syariat seperti pertanian, perdagangan, industri dan perseroan syirkah. Terkait investasi berupa uang, seseorang dapat saling bekerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk perseroan syirkah. Berikut berbagai macam bentuk syirkah yang dapat dijadikan pilihan dalam pengembangan harta:

- A. **Syirkah inan**, yaitu syirkah antara dua badan dengan harta masing-masing. Kedua belah pihak bersama-sama mengelola usaha, dan keuntungan dibagi diantara mereka.
- B. **Syirkah mudharabah**, juga disebut qirad, yaitu apabila ada badan dan harta melebur untuk melakukan syirkah. Ada pihak yang memberikan hartanya dan pihak lain tenaganya, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- C. **Syirkah wujuh**, yaitu syirkah antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih yang bertindak sebagai mudarib. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.
- D. **Syirkah mufawadah**, yaitu syirkah diantara dua bentuk syirkah sebagai gabungan bentuk semua syirkah. Syirkah ini dapat menggabungkan dua model syirkah.

Bentuk-bentuk pengaturan diatas terkait dengan pengelolaan kepemilikan individu. Syariah juga mengatur cara pengelolaan harta milik umum (milkiyah amah). Secara syari sebagai wakil masyarakat atau rakyat, negara adalah lembaga sah yang berhak mengelola kepemilikan umum yang pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk rakyat. Negara tidak berhak bertindak diluar kewenangannya sebagai pengelola, misalnya memberikan hak khusus pengelolaan kepada individu atau sekelompok orang tertentu. Hal ini bertentangan dengan sifat dari kepemilikan umum dan membuat hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini berbeda dengan kepemilikan individu yang hak pengelolaannya sepenuhnya ada pada individu dan kepemilikan negara yang hak pengelolaannya ada pada negara. Sebagai pemilik harta, individu dan negara berhak mengelola untuk kepentingannya masing-masing, juga dapat menyerahkannya kepada orang lain.

PENUTUP

Dari uraian tersebut dapat terlihat bahwa upaya mendorong investasi bahkan di masa pandemi di latarbelakangi oleh paradigma ekonomi kapitalisme untuk mendorong pertumbuhan. Upaya menekankan pada pertumbuhan pada ekonomi kapitalisme menyebabkan pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh golongan tertentu dan pada wilayah tertentu. Investasi tanpa pembangunan ekosistem industri yang kuat bagi kedaulatan industri hanya akan menjadi alat penghisapan dari negara yang kuat pada negara yang lemah. Pengesahan UU Ciptaker (*Omnibus Law*) yang tergesa-gesa di masa pandemi semakin memberikan sinyal adanya kelompok-kelompok tertentu (*oligarkh*) yang punya andil besar dalam penetapan peraturan di Indonesia.

Pengaturan investasi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari peraturan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Jika dalam sistem kapitalisme tidak tegas makna kepemilikan dan pengolahan kepemilikan, Islam memiliki aturan dan batasan yang jelas terkait dengan kepemilikan umum, negara, dan individu. Selanjutnya, Islam memiliki pengaturan terkait dengan syirkah yang merupakan pengaturan investasi perekonomian riil yang memungkinkan bertemunya pemodal dan pengelola dengan pembagian yang adil yang disepakati bersama.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Negara Khilafah.
- Abdurrahman AlMaliki, Politik Ekonomi Islam
- Ahmad Redi, dkk, 2020. Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional, PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Amri, Khairul dan Nazamuddin, 2018 *Is There Causality Relitionship Between Economic Growth and Income Inequality?: Panel Data Evidence From Indonesia*. Eurasian Journal Of Economics and Finance.
- Dean Forbes, *Energy Imperialism and New International Division of Resources: The Case of Indonesia*, *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 73 (1982), Nr. 2.
- H. Dwi Condro Triono, Ph.D, 2020, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara, Irtikaz, Yogyakarta, Cetakan II
- Hausmann, Ricardo & Hidalgo, Cesar, 2014. "*The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity*," MIT Press Books, The MIT Press, edition 1, volume 1, number 0262525429.
- <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/menimbang-efektifitas-omnibus-law-untuk-tingkatkan-investasi>
- <https://tirto.id/arti-dan-sejarah-omnibus-law-atau-uu-sapu-jagat-f5Du>
- <https://tirto.id/komposisi-bermasalah-satgas-omnibus-law-enEn>
- <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan-sejarah-perkembangannya-kln.html>
- Iqbal, Said, 2015. "*Why economic growth is no measure of social welfare*":weforum.org
- Kertas Kebijakan : *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*
- Kuznets, Simon 1955. *Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review*. Vol XLV
- Laporan Walhi koalisi #BersihkanIndonesia dengan judul Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarkhi.
- M. Ismail Yusanto, M. Arif Yunus, 2017, Ekonomi Islam Fundamental, Irtikaz, Yogyakarta, Cetakan I3.
- Taqiyuddin an-Nabhani, 2018, Sistem Ekonomi Islam, Pustaka Fikrul Islam, Jakarta, Cetakan ke-42.
- Taqiyuddin AnNabhani, Sistem Ekonomi Alteratif

